

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-002/PP/2010

TENTANG

HASIL SELEKSI PROGRAM GELAR PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PROGRAM DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TAHUN 2009

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan administrasi program pendidikan pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan program dalam negeri dan luar negeri diperlukan adanya seleksi untuk mendapatkan calon karyasiswa yang berkualitas dan memenuhi persyaratan mengikuti program pendidikan pascasarjana (S2);
- b. bahwa hasil seleksi dimaksud pada huruf a, perlu disusun Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Hasil Seleksi Program Gelar Pendidikan Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Hasil Seleksi Program Gelar Pendidikan Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden nomor 70/M tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-2-

8. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-017/PP/2006 tentang Administrasi Program Gelar dan Program Non Gelar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 001/PMK.11/2007;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 243/M.PPN/05/2006 tentang Penetapan Tim Pengarah, Sekretariat dan *Executing Agency* Dalam Rangka Pelaksanaan Professional Human Resource Development Project III (PHRDP III);
10. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-256/PP/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengarah Seleksi Program Gelar Pendidikan Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009.

Memperhatikan : *Loan Agreement No. IP-535 for Professional Human Resource Development Project III between Japan Bank for International Cooperation and The Republic of Indonesia, dated March 29, 2006;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG HASIL SELEKSI PROGRAM GELAR PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PROGRAM DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TAHUN 2009.
- PERTAMA : Peserta Seleksi Program Gelar Pendidikan Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009, yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan LULUS Seleksi Program Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009.
- KEDUA : Peserta Seleksi Program Gelar Pendidikan Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009, yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Program Pascasarjana (S2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Perdagangan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Perindustrian;
6. Sekretaris Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
9. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Keuangan;
10. Para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-3-

11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2010

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,

TTD

I MADE GDE ERATA
NIP 195111031975101001